

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

Arsip

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 2358 /K.16/TU/Peg/6/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8 /MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah diterbitkan Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis konservasi sumber daya alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
 - 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
 - 3. PermenLHK No.P.18/MenLHK-II/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar;
 - PermenLHK No.P.106 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas PermenLHK Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Untuk Mengeluarkan 10 Jenis Tumbuhan Di Lindungi Menjadi Tidak Dilindungi;
 - Surat Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Balai Pengamanan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan Seksi Wilayah I Palangka Raya Nomor: S.77/BPPHLHK-IV.SWI/6/2022 Tanggal 16 Juni 2022 Perihal Mohon Bantuan Ahli.

MEMBERI TUGAS

Kepada

- 1. Nama/NIP
- Kowino Alkabi, S.Sos, M.A / NIP. 197207262000031004
- Jabatan
- Polisi Kehutanan Ahli Madya

Untuk

- Melaksanakan tugas dalam rangka memberikan keterangan sebagai ahli dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (2) huruf (a) Jo. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP TSK a.n Ahmad Fitriansyah Bin H. Muhammad (Alm) dan a.n Ahmad Idham Bin Ahmad, di Kantor Balai KSDA Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
 - 2. Waktu Pelaksanaan selama 1 (satu) hari tanggal 17 Juni 2022.
 - 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, 16 Juni 2022 Plh Kepala Balai

Suwandi, S. Hut., M.A NIP.197204102000031004